



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
OLAHRAGA SD RINGINHARJO DARI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Olahraga (GOR) SD Ringinharjo dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sudah dipindahtangankan dengan cara dihibahkan karena rusak (tidak terawatt) dan sudah tidak dipergunakan lagi, sehingga perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Olahraga SD Ringinharjo dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMTUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA SD RINGINHARJO DARI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Olahraga SD Ringinharjo dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sudah dipindahtangankan dengan cara dihibahkan kepada Penerima Hibah Yaitu Pemerintah Kalurahan Ringinharjo dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 128 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
OLAHRAGA SD RINGINHARJO DARI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL /PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor							Kondisi Bangunan (B,RR,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m²)	Letak/ Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang								Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak						
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung dan Bangunan																
1	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	3	3	01	01	11	001	Baik	tidak	Tidak	201	Ringinharjo Bantul	12/31/2004	Pembelian	122,500,686	
	JUMLAH															122,500,686	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH